



PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 3) ;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, maka Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah ada perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008. tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Pemerintah Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD yang diangkat oleh Bupati.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan pengguna anggaran SKPD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa pemerintah yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit kerja yang sudah ada.
13. Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut ULP Kabupaten Tegal adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan seluruh layanan pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang / jasa pada seluruh SKPD atau unit kerja setingkat Badan Usaha Milik Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditetapkan untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
15. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Kelompok Kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
16. Sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang / jasa
17. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konstruksi / jasa lainnya.
18. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP / pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pada pihak dalam proses pengadaan barang / jasa.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat LPSE Kabupaten Tegal adalah unit organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan barang / jasa secara elektronik.

20. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang / jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan / prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan dan pengaturan tata kerja organisasi ULP.

BAB III PEMBENTUKAN, RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan ULP Kabupaten Tegal

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) ULP Pemerintah Kabupaten Tegal, berada di bawah pengelolaan unit kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
- (3) Organisasi ULP Kabupaten Tegal terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat ; dan
 - c. Kelompok Kerja
- (4) Struktur organisasi ULP Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya ULP adalah :

- a. untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dapat lebih terintegrasi / terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan ; dan
- b. untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) ULP Kabupaten Tegal dapat membantu atau memberikan fasilitasi dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa bagi instansi pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah yang belum memiliki ULP.
- (2) ULP Kabupaten Tegal dapat membantu pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada instansi pemerintah pusat, BUMN / BUMD yang belum memiliki ULP atas persetujuan dari Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
- (3) Untuk dapat memanfaatkan / menggunakan ULP Kabupaten Tegal, bagi instansi pemerintah pusat, BUMN / BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan instansi yang akan menggunakan ULP Kabupaten Tegal terlebih dulu membuat dan menandatangani nota kesepahaman dengan ULP Kabupaten Tegal terkait bantuan pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- b. PPK dari instansi yang akan menggunakan ULP Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kepada ULP Kabupaten Tegal untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.
- c. Segala biaya dalam proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa dibebankan kepada instansi pemilik pekerjaan yang menggunakan ULP Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan ULP Kabupaten Tegal

Pasal 6

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP Kabupaten Tegal mencakup pelaksanaan pengadaan barang / jasa melalui penyedia barang / jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN / APBD.

Pasal 7

Tugas ULP Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa bersama PPK ;
- b. menyusun rencanapemilihan penyedia barang / jasa ;
- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di website pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kabupaten Tegal untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Tegal ;
- d. menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- f. menjawab sanggahan ;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan penyerahan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK ;
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa ;
- i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK ;
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pimpinan instansi pemilik pekerjaan ;
- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA ;
- l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang / jasa di lingkungan ULP Kabupaten Tegal ;
- m. melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE Kabupaten Tegal ;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang / jasa yang telah dilaksanakan ; dan
- o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang / jasa, daftar hitam penyedia.

Pasal 8

Kewenangan ULP Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. menetapkan dokumen pengadaan ;
- b. menetapkan besaran nomilan Jaminan Penawaran ;
- c. menetapkan pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ; atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa / konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- e. mengusulkan kepada PA / KPA agar penyedia barang / jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam ; dan
- f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang / jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Tugas Perangkat ULP Kabupaten Tegal

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP Kabupaten Tegal meliputi :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP Kabupaten Tegal ;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang / jasa ULP Kabupaten Tegal ;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran ULP Kabupaten Tegal ;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di ULP Kabupaten Tegal dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan kepada Bupati ;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada masing-masing pimpinan SKPD/PA ;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP Kabupaten Tegal ;
 - g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing ;
 - h. mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian anggota Pokja ULP Kabupaten Tegal kepada Bupati ; dan
 - i. mengusulkan staf pendukung ULP Kabupaten Tegal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Kepala ULP Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayata (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup tugas fungsi Ketatausahaan / Sekretariat ULP Kabupaten Tegal meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan di bidang keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP Kabupaten Tegal ;
 - b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang / diseleksi ;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ;
 - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan terhadap adanya sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang / jasa ;
 - f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang / jasa ;
 - g. mengelola dokumen pengadaan barang / jasa ;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan ; dan
 - i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP Kabupaten Tegal dalam proses pengadaan barang / jasa.
- (2) Sekretaris ULP Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi :
- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket – paket yang akan dilelang / diseleksi ;
 - b. Mengusulkan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK ;
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa dan menetapkan dokumen pengadaan ;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang / jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah ;
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Bupati untuk penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) melalui Kepala ULP Kabupaten ;
 - f. Menetapkan pemenang untuk :
 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ; atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP Kabupaten ;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang / jasa kepada Kepala ULP Kabupaten ;
 - i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP Kabupaten mengenai penyedia barang / jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya ; dan
 - j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan / atau Tim Ahli kepada ULP Kabupaten Tegal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasar suara terbanyak.
- (3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
- (4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP Kabupaten Tegal.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) ULP Kabupaten Tegal wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang akan memanfaatkan barang / jasa yang diadakan dan SKPD atau Unit Kerja terkait lainnya.
- (2) ULP Kabupaten Tegal wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 13

Hubungan kerja ULP Kabupaten Tegal dengan SKPD meliputi :

- a. Menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan ;
- b. Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang / jasa ;
- c. Memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan rencana pengadaan barang / jasa ; dan
- d. Melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

Hubungan kerja ULP Kabupaten Tegal dengan LKPP, meliputi :

- a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP ;
- b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam dalam proses pengadaan barang / jasa ;
- c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya ; dan
- d. penyampaian masukan untuk rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang / jasa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata hubungan kerja di ULP Kabupaten Tegal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala ULP Kabupaten Tegal.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Anggota pada masing-masing Pokja ULP berjumlah gasal, beranggotakan paling kuran 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- (2) Dalam menugaskan anggota Pokja ULP, Kepala ULP Kabupaten Tegal kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja ULP.
- (3) Kepala ULP Kabupaten Tegal, Sekretaris ULP Kabupaten Tegal dan anggota Pokja ULP diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, KPA, dan Unsur SKPD yang membidangi pengawasan.

Pasal 17
ULP Kabupaten Tegal melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui LPSE
Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang / jasa di seluruh SKPD/ Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal harus dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.


Pasal 19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011
Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI TEGAL,



M. MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 Januari 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL

MOCH. HERY SOELISTYAWAN